



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 14/Pid.B/2017/PN.MAR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IBRAHIM MOHA Alias VALDIN Alias VALDI;**
Tempat lahir : Marisa;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Hutino, Desa Taluduyunu Kec. Buntulia
Kabupaten Pohuwato;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2016 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d tanggal 23 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2017 s/d tanggal 12 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 08 Maret 2017 s/d tanggal 06 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 07 April 2017 s/d tanggal 05 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 14/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 08 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 14/Pen.Pid/2017/PN.Mar tanggal 08 Maret 2017 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2017 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN Alias VALDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan pencurian dengan keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN Alias VALDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit remot televisi merk polytron warna hitam;
 - 1 (satu) unit reciver merk Matrix warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor komputer merk CGEAR warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L120 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi IDRUS HADI HASAN S.Pd (pihak sekolah);

- 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam

Dikembalikan kepada saksi DEWIS Y. DJAUHARI Alias OIS;

- Uang kertas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang kertas sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang sejumlah Rp. 4.768.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi SUMITRO TANTU Alias TITO;

- 1 (satu) unit televisi merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) unit remot televisi merk Panasonic warna hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN bersama sama dengan lelaki MELKI (DPO) dan lelaki ANDRIS (DPO) pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira jam 20.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016, pada sekira antara jam 17.00 s/d 21.00 Wita dan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016, sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 dan bulan Desember 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Sekolah SDN 08 di Dusun Hutino, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bertempat dirumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, bertempat di belakang Sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi, 1 (satu) unit TV merek Politron warna hitam berserta 1 (satu) unit remot, 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam berserta 1 (satu) unit remot, 1 (satu) unit resiver merek matrix warna hitam, 1 (satu) unit monitor komputer merek Cgear warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson L120 warna hitam, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu,

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bertemu dengan kenalannya yang bernama lelaki MELKI (DPO) di depan SMA 1 marisa yang saat itu sedang menunggu penumpang bentor, setelah terdakwa dan lelaki MELKI (DPO) bicara, lelaki MELKI (DPO) kemudian menyakan kepada terdakwa mengenai alamat rumah terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa bertempat tinggal di Dusun Hutino, Kecamatan Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lelaki MELKI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira jam 19.00 Wita lelaki MELKI (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar, halmana pada saat itu terdakwa bertanya kepada lelaki MELKI (DPO) tujuan untuk keluar yang dijawab lelaki MELKI (DPO) bahwa akan pergi kesana sambil menunjuk arah SDN 08 Buntulia sehingga tersangka pergi bersama laki-laki MELKI (DPO) menuju ke sekolah SDN 08 Buntulia, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada lelaki MELKI (DPO) mengenai tujuan untuk ke sekolah SDN 08 Buntulia tersebut, yang dijawab oleh lelaki MELKI (DPO) bahwa "sudah ikut saja" sehingga terdakwa dan lelaki MELKI (DPO) masuk kedalam sekolah tersebut dengan melewati pintu pagar belakang sekolah, setelah itu lelaki MELKI (DPO) mengeluarkan sebuah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah itu dengan menggunakan parang tersebut lelaki MELKI (DPO) kemudian membuka jendela belakang ruang guru dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang, setelah jendela tersebut terbuka lelaki MELKI (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruangan guru tersebut namun terdakwa pada saat itu tidak mau sehingga terdakwa hanya menunggu diluar.
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian lelaki MELKI (DPO) keluar dari jendela sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV 32 inchi merek Polytron beserta remotnya, 1 (satu) unit Resiver merek Matrix dan 1 (satu) unit printer merek Epson L120 warna Hitam setelah itu terdakwa membantu lelaki MELKI (DPO) untuk menurunkan barang-barang tersebut dan kemudian meninggalkan sekolah tersebut dengan membawa barang-barang yang diambil dari sekolah tersebut.
- Bahwa pada keesokan terdakwa kemudian menjual barang-barang yang diambil dari sekolah tersebut berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 32 inchi warna Hitam beserta remotnya dan 1 (satu) unit resiver merek Matrix warna Hitam kepada saksi ROSYITA DJAKARIA Alias ITA yang beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan harga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa berikan kepada lelaki MELKI (DPO), selanjutnya lelaki MELKI (DPO) memberikan sebagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit printer merek Epson L120 terdakwa membawanya kearah Taluduyunu dan menjual printer tersebut kepada saksi ARTO SUPU Alias ATO dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita terdakwa bersama-sama lelaki ANDRIS (DPO) kembali mendatangi sekolah SDN 08 Buntulia dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan melewati pintu belakang pagar sekolah, setelah berada didalam areal sekolah tersebut, lelaki ANDRIS (DPO) kemudian masuk keruangan guru dengan terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mencongkel daun jendela dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal mana pada saat itu terdakwa menunggu diluar dan beberapa lama kemudian lelaki ANDRIS (DPO) keluar dari ruangan guru tersebut dengan membawa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR setelah itu terdakwa bersama-sama dengan lelaki ANDRIS (DPO) langsung meninggalkan sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa dirumah kakak tirinya di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan berselang tiga hari kemudian terdakwa kembali kerumah kakak tirinya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut dan langsung membawa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut ke daerah Buntulia untuk dijual kepada saksi YULIN KADIR dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2016, pada sekira jam 21.00 Wita, bertempat dirumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiaadaa, Kabupaten Pohuwato, berawal ketika pada saat terdakwa dan lelaki ANDRIS (DPO) berada didepan rumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS selanjutnya terdakwa menyuruh lelaki ANDRIS (DPO) untuk masuk kedalam rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit TV merek Polytron beserta remotnya milik saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS dan 1 (satu) unit TV merek Panasonic yang terdakwa titip dirumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS selanjutnya lelaki ANDRIS (DPO) masuk melalui jendela rumah dengan cara menarik pengaman jendela hingga terbuka selanjutnya lelaki ANDRIS (DPO) memasukkan tangan melalui jendela tersebut dan membuka grendel pintu depan rumah dan langsung terbuka sedangkan terdakwa menunggu dijalan untuk melihat situasi dan tidak lama kemudian lelaki ANDRIS (DPO) keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV merk Polytron milik saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS dan 1 (satu) unit TV merk Panasonic yang terdakwa titip dirumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI selanjutnya lelaki ANDRIS (DPO) menutup kembali pintu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dan lelaki ANDRIS (DPO) pergi dan menjual 1 (satu) unit TV merk Politron milik saksi DEWIS Y.DJAUHARI terdakwa jual kepada saksi NASIB DAIM yang beralamat di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual lagi 1 (unit) TV merk Panaonic kepada saksi MUH RIZAL Alias ICAL yang beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016, sekira jam 20.30 Wita bertempat di belakang Sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, berawal pada sekira jam 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke belakang Sekolah SDN 08 Buntulia, setelah itu terdakwa mendekati seekor sapi milik saksi SUMITRO TANTU Alias TITO yang pada saat itu sementara terikat selanjutnya terdakwa melepas tali pengikat sapi yang di ikat dirumput lalu terdakwa menarik sapi tersebut keluar dengan melewati belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah tersebut, setelah itu terdakwa menarik tali sapi yang terikat dilehernya sehingga sapi tersebut ikut dibelakang terdakwa setelah itu terdakwa berjalan dengan melewati pinggir sungai dari Dusun Hutino menuju ke Desa Buntulia Tengah.

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Desa Buntulia Tengah pada sekira jam 23.00 Wita terdakwa kemudian mengikat tali sapi tersebut di rumput yang tumbuh dibelakang rumah salah satu masyarakat setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dusun Hutino, Kecamatan Taluduyunu dan setelah terdakwa tiba dirumahnya sekira jam 23.40 Wita, terdakwa langsung masuk kedalam rumah kemudian tidur dan setelah keesokan paginya sekira jam 06.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai becak motor milik terdakwa menuju kearah Desa Buntulia Tengah dan setelah terdakwa tiba di Desa Buntulia Tengah pada sekira jam 07.30 Wita terdakwa kemudian menghentikan becak motornya di pinggir jalan raya setelah itu terdakwa turun dan berjalan menuju ke tempat terdakwa mengikat sapi tersebut selanjutnya terdakwa melapas tali yang mengikat sapi tersebut dan memindahkan sapi tersebut ke Desa Buntulia Selatan dan memindahkan sapi tersebut ke belakang sebuah perumahan setelah itu terdakwa kembali berjalan menuju ke Desa Buntulia Tengah untuk mengambil becak motornya setelah itu terdakwa mengendarai becak motornya menuju kearah Pasar Marisa untuk mencari pembeli sapi tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa berada di Pasar Marisa, terdakwa kemudian bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya selanjutnya seseorang tersebut mengajak terdakwa kerumah saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN terdakwa kemudian langsung menawarkan kepada saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN satu ekor sapi tersebut namun pada saat itu saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi tersebut mau dilihat dulu selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan anak buahnya dengan mengendarai sebuah mobil menuju ketempat terdakwa mengikat sapi tersebut, setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan anak buahnya tiba ditempat sapi tersebut diikat selanjutnya saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa "mau jual berapa sapi tersebut" yang dijawab oleh terdakwa bahwa sapi tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah antara terdakwa dan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN saling tawar menawar selanjutnya disepakati bahwa harga jual sapi tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan anak buahnya kembali kerumah saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan setelah tiba, saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harga sapi tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung kembali kerumahnya di Dusun Hutino, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak SDN 08 Buntulia menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS menderita kerugian kerugian yang ditaksir sebesar Rp.4.695.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta saksi SUMITRO TANTU Alias TITO menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya masing-masing lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN bersama sama dengan lelaki MELKI (DPO) dan lelaki ANDRIS (DPO) pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira jam 20.00 Wita dan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016, pada sekira antara jam 17.00 s/d 21.00 Wita dan pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016, sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 dan bulan Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Sekolah SDN 08 di Dusun Hutino, Desa Taluduyunyu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, bertempat dirumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiaadaa, Kabupaten Pohuwato, bertempat di belakang Sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino, Desa Taluduyunyu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa **melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu 1 (satu) ekor ternak sapi, 1 (satu) unit TV merek Politron warna hitam berserta 1 (satu) unit remot, 1 (satu) unit TV merek Panasonic warna hitam berserta 1 (satu) unit remot, 1 (satu) unit resiver merek matrix warna hitam, 1 (satu) unit monitor komputer merek Cgear warna hitam, 1 (satu) unit printer merek Epson L120 warna hitam**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa bertemu dengan kenalannya yang bernama lelaki MELKI (DPO) di depan SMA 1 marisa yang saat itu sedang menunggu penumpang bentor, setelah terdakwa dan lelaki MELKI (DPO) bicara, lelaki MELKI (DPO) kemudian menyakan kepada terdakwa mengenai alamat rumah terdakwa, yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa bertempat tinggal di Dusun Hutino, Kecamatan Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lelaki MELKI (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, sekira jam 19.00 Wita lelaki MELKI (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk keluar, halmana pada saat itu terdakwa bertanya kepada lelaki MELKI (DPO) tujuan untuk keluar yang dijawab lelaki MELKI (DPO) bahwa akan pergi kesana sambil menunjuk arah SDN 08 Buntulia sehingga tersangka pergi bersama laki-laki MELKI (DPO) menuju ke sekolah SDN 08 Buntulia, selanjutnya terdakwa bertanya lagi kepada lelaki MELKI (DPO) mengenai tujuan untuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SDN 08 Buntulia tersebut, yang dijawab oleh lelaki MELKI (DPO) bahwa "sudah ikut saja" sehingga terdakwa dan lelaki MELKI (DPO) masuk kedalam sekolah tersebut dengan melewati pintu pagar belakang sekolah, setelah itu lelaki MELKI (DPO) mengeluarkan sebuah parang yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah itu dengan menggunakan parang tersebut lelaki MELKI (DPO) kemudian membuka jendela belakang ruang guru dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan parang, setelah jendela tersebut terbuka lelaki MELKI (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk masuk kedalam ruangan guru tersebut namun terdakwa pada saat itu tidak mau sehingga terdakwa hanya menunggu diluar.

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian lelaki MELKI (DPO) keluar dari jendela sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV 32 inci merek Polytron beserta remotnya, 1 (satu) unit Resiver merek Matrix dan 1 (satu) unit printer merek Epson L120 warna Hitam setelah itu terdakwa membantu lelaki MELKI (DPO) untuk menurunkan barang-barang tersebut dan kemudian meninggalkan sekolah tersebut dengan membawa barang-barang yang diambil dari sekolah tersebut.
- Bahwa pada keesokan terdakwa kemudian menjual barang-barang yang diambil dari sekolah tersebut berupa 1 (satu) unit TV merek Polytron 32 inci warna Hitam berserta remotnya dan 1 (satu) unit resiver merek Matrix warna Hitam kepada saksi ROSYITA DJAKARIA Alias ITA yang beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan harga sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu hasil penjualan barang-barang tersebut terdakwa berikan kepada lelaki MELKI (DPO), selanjutnya lelaki MELKI (DPO) memberikan sebagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit printer merek Epson L120 terdakwa membawanya kearah Taluduyunu dan menjual printer tersebut kepada saksi ARTO SUPU Alias ATO dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada bulan Oktober 2016 sekira jam 19.00 Wita terdakwa bersama-sama lelaki ANDRIS (DPO) kembali mendatangi sekolah SDN 08 Buntulia dan masuk kedalam sekolah tersebut dengan melewati pintu belakang pagar sekolah, setelah berada didalam areal sekolah tersebut, lelaki ANDRIS (DPO) kemudian masuk keruangan guru dengan terlebih dahulu mencongkel daun jendela dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal mana pada saat itu terdakwa menunggu diluar dan beberapa lama kemudian lelaki ANDRIS (DPO) keluar dari ruangan guru tersebut dengan membawa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR setelah itu terdakwa bersama-sama dengan lelaki ANDRIS (DPO) langsung meninggalkan sekolah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa dirumah kakak tirinya di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan berselang tiga hari kemudian terdakwa kembali kerumah kakak tirinya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut dan langsung membawa 1 (satu) unit monitor komputer merek CGEAR tersebut ke daerah Buntulia untuk dijual kepada saksi YULIN KADIR dengan harga sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 04 Desember 2016, pada sekira jam 21.00 Wita, bertempat dirumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiaadaa, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pohuwato, berawal ketika pada saat terdakwa dan lelaki ANDRIS (DPO) berada di depan rumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS selanjutnya Terdakwa menyuruh lelaki ANDRIS (DPO) untuk masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit TV merek Polytron beserta remotnya milik saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS dan 1 (satu) unit TV merek Panasonic yang terdakwa titip di rumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS selanjutnya lelaki ANDRIS (DPO) masuk melalui jendela rumah dengan cara menarik pengaman jendela hingga terbuka selanjutnya lelaki ANDRIS (DPO) memasukkan tangan melalui jendela tersebut dan membuka grendel pintu depan rumah dan langsung terbuka sedangkan terdakwa menunggu di jalan untuk melihat situasi dan tidak lama kemudian lelaki ANDRIS (DPO) keluar dari rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit TV merk Polytron milik saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS dan 1 (satu) unit TV merk Panasonic yang terdakwa titip di rumah saksi DEWIS Y.DJAUHARI selanjutnya lelaki ANDRIS (DPO) menutup kembali pintu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa dan lelaki ANDRIS (DPO) pergi dan menjual 1 (satu) unit TV merk Politron milik saksi DEWIS Y.DJAUHARI terdakwa jual kepada saksi NASIB DAIM yang beralamat di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual lagi 1 (unit) TV merk Panaonic kepada saksi MUH RIZAL Alias ICAL yang beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan harga sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2016, sekira jam 20.30 Wita bertempat di belakang Sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, berawal pada sekira jam 20.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke belakang Sekolah SDN 08 Buntulia, setelah itu terdakwa mendekati seekor sapi milik saksi SUMITRO TANTU Alias TITO yang pada saat itu sementara terikat selanjutnya Terdakwa melepas tali pengikat sapi yang di ikat dirumput lalu terdakwa menarik sapi tersebut keluar dengan melewati belakang sekolah tersebut, setelah itu terdakwa menarik tali sapi yang terikat dilehernya sehingga sapi tersebut ikut dibelakang terdakwa setelah itu terdakwa berjalan dengan melewati pinggir sungai dari Dusun Hutino menuju ke Desa Buntulia Tengah.

- Bahwa setelah terdakwa tiba di Desa Buntulia Tengah pada sekira jam 23.00 Wita terdakwa kemudian mengikat tali sapi tersebut di rumput yang tumbuh dibelakang rumah salah satu masyarakat setelah itu terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dusun Hutino, Kecamatan Taluduyunu dan setelah terdakwa tiba di rumahnya sekira jam 23.40 Wita, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah kemudian tidur dan setelah keesokan paginya sekira jam 06.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai becak motor milik terdakwa menuju kearah Desa Buntulia Tengah dan setelah terdakwa tiba di Desa Buntulia Tengah pada sekira jam 07.30 Wita terdakwa kemudian menghentikan becak motornya di pinggir jalan raya setelah itu terdakwa turun dan berjalan menuju ke tempat terdakwa mengikat sapi tersebut selanjutnya terdakwa melepas tali yang mengikat sapi tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sapi tersebut ke Desa Buntulia Selatan dan memindahkan sapi tersebut ke belakang sebuah perumahan setelah itu terdakwa kembali berjalan menuju ke Desa Buntulia Tengah untuk mengambil becak motornya setelah itu terdakwa mengendarai becak motornya menuju ke arah Pasar Marisa untuk mencari pembeli sapi tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berada di Pasar Marisa, terdakwa kemudian bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya selanjutnya seseorang tersebut mengajak terdakwa kerumah saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN terdakwa kemudian langsung menawarkan kepada saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN satu ekor sapi tersebut namun pada saat itu saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa sapi tersebut mau dilihat dulu selanjutnya terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan anak buahnya dengan mengendarai sebuah mobil menuju ketempat terdakwa mengikat sapi tersebut, setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan anak buahnya tiba ditempat sapi tersebut diikat selanjutnya saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN mengatakan kepada terdakwa bahwa "mau jual berapa sapi tersebut" yang dijawab oleh terdakwa bahwa sapi tersebut akan dijual dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setelah antara terdakwa dan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN saling tawar menawar selanjutnya disepakati bahwa harga jual sapi tersebut adalah sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan anak buahnya kembali kerumah saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN dan setelah tiba, saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sebagai harga sapi tersebut dan setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa langsung kembali kerumahnya di Dusun Hutino, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak SDN 08 Buntulia menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi DEWIS Y.DJAUHARI Alias OIS menderita kerugian kerugian yang ditaksir sebesar Rp.4.695.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) serta saksi SUMITRO TANTU Alias TITO menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya masing-masing lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IDRUS HADI HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah guru di SD Negeri 08 Buntulia;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian barang inventaris sekolah yang saksi baru ketahui pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar pkl. 07.00 wita atas penyampaian dari Ibu Isna Tantu di ruang guru SD 08 Buntulia di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah TV 32 Inch merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah printer merk Epson L120 warna hitam dan 1 (satu) buah reciver merk Matrik warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian tersebut, namun menurut perkiraan saksi kejadian tersebut terjadi pada malam hari dan kemungkinan pelakunya masuk ke ruang guru melalui jendela yang kelihatan ada bekas congkelannya dan grendelnya terlepas;
- Bahwa kejadian kedua masih di bulan yang sama yakni Oktober 2016 di tempat yang sama, dan yang hilang adalah 1 (satu) buah monitor komputer merk C Gear 14 Inch;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SUMITRO TANTU Alias TITO, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya sapi tersebut hilang, seingat saksi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekitar jam 05.30 wita saksi membawa sapi tersebut dan diikat di belakang SDN Taluduyunu Dusun Utino untuk mencari makan kemudian saksi pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 Desember sekitar pukul 05.40 saksi kembali ke tempat sapi tersebut diikat dan mendapati 1 (satu) ekor sapi saksi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian, ternyata sapi tersebut telah dijual oleh seseorang kepada tukang daging bernama Ka Arpan dan sapi tersebut telah dipotong dan dagingnya telah dijual;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi DEWIS Y. DJAUHARI Alias OIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak tiri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 desember 2016 sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa datang ke rumah saksi meminjam motor milik saksi, setelah itu 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali dan mengembalikan kunci motor saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan menurut Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sapi milik mertuanya;
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Terdakwa memiliki uang banyak karena menurut Terdakwa sapi mertuanya dijual seharga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2016 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa pernah menitipkan 1 (satu) buah TV merk Panasonic warna hitam, 1 (satu) buah monitor komputer merk CGEAR warna hitam di rumah saksi dengan alasan waktu itu Terdakwa sedang bertengkar dengan isterinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut adalah barang curian;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil 1 (satu) TV merk Polytron milik saksi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016, dimana ketika itu saksi pulang ke rumah sekitar pukul 21.00 wita dan mendapati grendel pintu rumah sudah terbuka, saat saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat TV merk Polytron milik saksi sudah tidak ada di tempatnya berikut barang-barang yang dititipkan Terdakwa di rumah saksi juga sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian korban akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 4.695.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar pukul 14.00 wita Lk. Kale yang juga merupakan pekerja saksi dan Terdakwa datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saksi di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato untuk menawarkan seekor sapi, lalu terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan, saksi, Terdakwa dan Lk. Kale kemudian menjemput sapi tersebut di belakang perumahan di Desa Buntulia Jaya Kec. Duhiadaa Kab. Pohuwato lalu dimuat menggunakan mobil pick up kemudian sapi tersebut diturunkan di tempat pemotongan sapi yang terletak di Pasar Marisa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa sapi tersebut telah dipotong dan telah saksi jual dagingnya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sapi tersebut adalah sapi curian karena menurut pengakuan Terdakwa, sapi tersebut adalah milik kakaknya;
- Bahwa surat sapi tersebut tidak ada, dan saksi sendiri terkadang membeli sapi memang tidak ada surat-suratnya karena untuk wilayah marisa sendiri masih banyak sapi yang belum ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan di beberapa tempat;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 wita di sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, Terdakwa bersama dengan Melki datang ke sekolah tersebut lalu Melki mencungkil jendela ruangan menggunakan parang yang dibawanya dari rumah kemudian masuk kedalam ruangan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk mengamati situasi, selanjutnya Melki mengambil beberap barang dan dikeluarkan melalui jendela yang sebelumnya sudah dicungkil kemudian Terdakwa membantu menurunkan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut berupa : 1 (satu) buah TV 32 Inch merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah remot TV merk Polytron, 1 (satu) buah printer merk Epson dan 1 (satu) buah reciver merk Matrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Melki lalu keesokan harinya Terdakwa menjual TV merk Polytron dan reciver merk Matrik tersebut di cafe milik Pr. Rosyitha Djakaria dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi oleh Terdakwa dengan Melki, Terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus limapuluh ribu rupiah) dan Melki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah printer merk Epson kepada Lk. Arto Supu Alias Ato di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi oleh Terdakwa dengan Melki;
- Bahwa kejadian kedua pada sekitar Bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama dengan Lk. Andris datang ke sekolah dan ruangan yang sama dengan kejadian pertama, lalu Lk. Andris masuk melalui jendela yang dicungkil dan keluar membawa 1 (satu) buah monitor komputer merk CGEAR, lalu kemduain bersama-sama dengan Terdakwa membawa monitor tersebut ke rumah kakak tiri Terdakwa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menjual monitor tersebut kepada Pr. Yulin Kadir di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andris dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2016 di rumah kakak tiri Terdakwa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama Lk. Andris mengambil 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam ukuran 32 Inch, dimana pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kejadian keempat pada Bulan Desember 2016 sekitar jam 20.30 wita di belakang sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino Kec. Buntulia Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sumitro Tantu Alias Tito yang diikat untuk merumput, lalu Terdakwa lepaskan ikatan tali sapi tersebut kemudian menggiring sapi tersebut menuju ke Desa Buntulia Tengah dengan menyusuri sungai lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut di belakang rumah warga masyarakat, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wita, Terdakwa kembali ke tempat sapi tersebut diikat dan membawa sapi tersebut ke arah Desa Buntulia Selatan dan kembali mengikatnya di belakang rumah warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, kemudian Terdakwa mencari pembeli sapi dan bertemu dengan Lk. Arpan dan menawarkan sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Arpan datang ke tempat sapi tersebut diikat di Desa Buntulia Selatan lalu sepakat harga jual sapi sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sapi tersebut kemudian dibawa dan uang penjualannya diterima oleh Terdakwa di rumah Arpan;

- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa kemudian memberikan kepada kakak tirinya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang dan ternak yang telah diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 wita di sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, Terdakwa bersama dengan Melki datang ke sekolah tersebut lalu Melki mencungkil jendela ruangan menggunakan parang yang dibawanya dari rumah kemudian masuk kedalam ruangan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk mengamati situasi, selanjutnya Melki mengambil beberap barang dan dikeluarkan melalui jendela yang sebelumnya sudah dicungkil kemudian Terdakwa membantu menurunkan barang-barang tersebut;
 - Bahwa barang tersebut berupa : 1 (satu) buah TV 32 Inch merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah remot TV merk Polytron, 1 (satu) buah printer merk Epson dan 1 (satu) buah reciver merk Matrik;
 - Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Melki lalu keesokan harinya Terdakwa menjual TV merk Polytron dan reciver merk Matrik tersebut di cafe milik Pr. Rosyitha Djakaria dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi oleh Terdakwa dengan Melki, Terdakwa mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Melki sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa juga menjual 1 (satu) buah printer merk Epson kepada Lk. Arto Supu Alias Ato di Desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi oleh Terdakwa dengan Melki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua pada sekitar Bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama dengan Lk. Andris datang ke sekolah dan ruangan yang sama dengan kejadian pertama, lalu Lk. Andris masuk melalui jendela yang dicungkil dan keluar membawa 1 (satu) buah monitor komputer merk CGEAR, lalu kemudian bersama-sama dengan Terdakwa membawa monitor tersebut ke rumah kakak tiri Terdakwa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menjual monitor tersebut kepada Pr. Yulin Kadir di Desa Buntulia Tengah Kec. Buntulia Kab. Pohuwato dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Andris dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2016 di rumah kakak tiri Terdakwa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama Lk. Andris mengambil 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam ukuran 32 Inch, dimana pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kejadian keempat pada Bulan Desember 2016 sekitar jam 20.30 wita di belakang sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino Kec. Buntulia Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sumitro Tantu Alias Tito yang diikat untuk merumput, lalu Terdakwa lepaskan ikatan tali sapi tersebut kemudian menggiring sapi tersebut menuju ke Desa Buntulia Tengah dengan menyusuri sungai lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut di belakang rumah warga masyarakat, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wita, Terdakwa kembali ke tempat sapi tersebut diikat dan membawa sapi tersebut ke arah Desa Buntulia Selatan dan kembali mengikatnya di belakang rumah warga setempat, kemudian Terdakwa mencari pembeli sapi dan bertemu dengan Lk. Arpan dan menawarkan sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Arpan datang ke tempat sapi tersebut diikat di Desa Buntulia Selatan lalu sepakat harga jual sapi sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sapi tersebut kemudian dibawa dan uang penjualannya diterima oleh Terdakwa di rumah Arpan;
- Bahwa dari hasil penjualan sapi tersebut, Terdakwa kemudian memberikan kepada kakak tirinya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang dan ternak yang telah diambil oleh Terdakwa sebagaimana tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yakni primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat 1 KUHP, subsidair melanggar pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, namun sebaliknya jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian ternak;
3. Melakukan pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN Alias VALDI telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "melakukan pencurian ternak":

Menimbang, bahwa definisi pencurian dalam KUHP adalah mengambil sesuatu barang termasuk hewan ternak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dititikberatkan pada hewan ternak yakni binatang/ hewan yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb) dan juga termasuk hewan yang berkuku satu (kuda, keledai);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada Bulan Desember 2016 sekitar jam 20.30 wita di belakang sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino Kec. Buntulia Kab. Pohuwato Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Sumitro Tantu Alias Tito yang diikat untuk merumput, lalu Terdakwa lepaskan ikatan tali sapi tersebut kemudian menggiring sapi tersebut menuju ke Desa Buntulia Tengah dengan menyusuri sungai lalu Terdakwa mengikat sapi tersebut di belakang rumah warga masyarakat, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar jam 06.30 wita, Terdakwa kembali ke tempat sapi tersebut diikat dan membawa sapi tersebut ke arah Desa Buntulia Selatan dan kembali mengikatnya di belakang rumah warga setempat, kemudian Terdakwa mencari pembeli sapi dan bertemu dengan Lk. Arpan dan menawarkan sapi tersebut, kemudian Terdakwa dan Arpan datang ke tempat sapi tersebut diikat di Desa Buntulia Selatan lalu sepakat harga jual sapi sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sapi tersebut kemudian dibawa oleh Lk. Arpan dengan menggunakan mobil pick up dan uang penjualannya diterima oleh Terdakwa di rumah Arpan;

Menimbang, bahwa sapi tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik dari saksi Sumitro Tantu Alias Tito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan pencurian ternak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Pencurian dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengambil 1 (satu) ekor sapi sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, juga pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 wita di sekolah SDN 08 Buntulia di Dusun Hutino desa Taluduyunu Kec. Buntulia Kab. Pohuwato, Terdakwa bersama dengan Melki datang ke sekolah tersebut lalu Melki mencungkil jendela ruangan menggunakan parang yang dibawanya dari rumah kemudian masuk kedalam ruangan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di luar untuk mengamati situasi, selanjutnya Melki mengambil barang berupa : 1 (satu) buah TV 32 Inch merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah remot TV merk Polytron, 1 (satu) buah printer merk Epson dan 1 (satu) buah reciver merk Matrik;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada sekitar Bulan Oktober 2016 Terdakwa bersama dengan Lk. Andris datang ke sekolah dan ruangan yang sama dengan kejadian pertama, lalu Lk. Andris masuk melalui jendela yang dicungkil dan keluar membawa 1 (satu) buah monitor komputer merk CGEAR, lalu kemudian bersama-sama dengan Terdakwa membawa monitor tersebut ke rumah kakak tiri Terdakwa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato untuk dititipkan;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga pada bulan November 2016 di rumah kakak tiri Terdakwa di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato sekitar jam 19.00 wita Terdakwa bersama Lk. Andris mengambil 1 (satu) unit TV Polytron warna hitam ukuran 32 Inch, dimana pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana kejadian pertama terjadi pada hari hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 sekitar jam 20.00 , sekira pukul 21.00 wita, lalu kejadian kedua pada Bulan Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wita, kejadian ketiga pada hari Minggu tanggal 04 desember 2016, kemudian kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 sekira jam 20.30 wita, dimana kejadian pertama dan kejadian kedua dilakukan di dalam ruang guru SDN 08 Buntulia, kejadian ketiga didalam rumah tertutup dan kejadian keempat mengambil hewan ternak di malam hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rangkain perbuatan Terdakwa tersebut semuanya dilakukan dimalam hari dan tiga kejadian di ruangan tertutup tanpa seizin pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana kedua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut dalam pasal 55 angka 1e KUHP disebutkan orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana semuanya harus melakukan perbuatan, pelaksanaan perbuatan bukan dalam hal hanya melakukan persiapan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perbutan sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya tidak seorang diri, pada kejadian pertama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Lk. Melki, sedangkan kejadian kedua dan kejadian keempat bersama-sama dengan Lk. Andris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hokum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung lebih dari satu anasir/ elemen unsur perbuatan, maka karena mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, sehingga yang ditekankan disini adalah harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, membongkar disini dimaksudkan adalah pembongkaran yang dilakukan pada saat masuk ke tempat tersebut bukan pada saat keluar dari tempat tersebut, sedangkan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" adalah masuk kedalam suatu ruangan dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian peristiwa yang telah dikemukakan pada pertimbangan unsur sebelumnya, telah nyata bahwa Terdakwa masuk kedalam ruang guru di SD 08 Buntulia dengan jalan memanjat kemudian mencungkil jendela, kemudian pada kejadian ketiga Terdakwa masuk kedalam rumah kakak tirinya dengan mencungkil dan merusak grendel pintu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis unsur ke 5 tersebut pun telah terbukti menurut hukum;

Ad.6. Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari kejadian yang pertama sampai pada kejadian yang keempat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan beberapa unsur sebelumnya adalah merupakan perbuatan sejenis yakni perbuatan mengambil barang dimana perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing ancamannya adalah sama yakni pidana penjara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit remot televisi merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit reciver merk Matrix warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor komputer merk CGEAR warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Epson L120 warna hitam;

Oleh karena merupakan milik dari SDN 08 Buntulia, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini saksi IDRUS HADI HASAN S.Pd (selaku pihak sekolah);

- 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi DEWIS Y. DJAUHARI Alias OIS, maka patut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi DEWIS Y. DJAUHARI Alias OIS;

- Uang kertas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dari saksi Arpan Moha Alias Arpan, maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita;

- Uang kertas sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang sejumlah Rp. 4.768.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan sapi milik saksi SUMITRO TANTU Alias TITO maka patut kiranya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik sapi yakni saksi SUMITRO TANTU Alias TITO;

- 1 (satu) unit televisi merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) unit remot televisi merk Panasonic warna hitam;

Oleh karena belum diketahui siapa pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar menyesali kesalahannya dan pada saatnya nanti bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di kemudian hari, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM MOHA Alias VALDIN Alias VALDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbarengan Pencurian dalam keadaan memberatkan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit remot televisi merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) unit reciver merk Matrix warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor komputer merk CGEAR warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Epson L120 warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi IDRUS HADI HASAN S.Pd (pihak sekolah);

- 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam

Dikembalikan kepada saksi DEWIS Y. DJAUHARI Alias OIS;

- Uang kertas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi ARPAN MOHA Alias ARPAN;

- Uang kertas sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Uang sejumlah Rp. 4.768.000,- (empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 45 (empat puluh lima) lembar, pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dikembalikan kepada saksi SUMITRO TANTU Alias TITO;

- 1 (satu) unit televisi merk Panasonic warna hitam;
- 1 (satu) unit remot televisi merk Panasonic warna hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, oleh WIYANTO, SH., MH, Ketua Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh YOHAN MAHMUD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh HERRU PURWANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

T.T.D

HAMSURAH, SH

T.T.D

ALFIANUS RUMONDOR, SH

HAKIM KETUA

T.T.D

WIYANTO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

YOHAN MAHMUD, SH

**TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA
PENGADILAN NEGERI MARISA
P A N I T E R A**

SUNARDI JUSUF, S.H

NIP. 196106061984021002